

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR : 16                      TAHUN 1996                      SERI : B                      NO : 9**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR 8 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**SEWA TANAH PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bea Izin dan Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1989 , dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali Sewa Tanah Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1993 Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Seri D Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

# M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG SEWA TANAH PEMERINTAH DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
- g. Penyewa adalah seseorang atau Badan Hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin penyewaan tanah ;
- h. Izin adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada seseorang atau Badan Hukum untuk memakai atau menggunakan tanah Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum untuk pengawasan dan pengendalian terhadap Tanah Pemerintah Daerah ;
- b. memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pemakai Tanah Pemerintah Daerah ;
- c. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi terhadap pemakaian Tanah Pemerintah Daerah.

## BAB III

### P E R I Z I N A N

#### Bagian Pertama

#### Wewenang Pemberian Izin

#### Pasal 3

Setiap pemakai atau pengguna Tanah Pemerintah Daerah wajib mendapatkan Izin dari Bupati Kepala Daerah.

## Bagian Kedua

### Tatacara Mendapatkan Izin

#### Pasal 4

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan memakai atau menggunakan tanah Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Instansi terkait.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Instansi terkait dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mengadakan penelitian baik secara administrasi maupun secara teknis.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak diberikannya tanda terima permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diberikannya tanda terima permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menyebutkan alasan-alasannya.

## Pasal 7

Izin hanya berlaku untuk dan atas nama Pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang atau Badan Hukum lain kecuali dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

## Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin

## Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang dengan mengajukan Izin baru, dan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin.

## Bagian Keempat

### Pencabutan Izin

#### Pasal 9

- (1) Izin tidak berlaku lagi dan atau dicabut apabila :
- a. diperoleh secara tidak sah ;
  - b. dikembalikan oleh Pemohon kepada Bupati Kepala Daerah ;
  - c. Pemegang Izin tidak menempati tanah Pemerintah Daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
  - d. telah habis masa berlakunya ;
  - e. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Izin ;
  - f. Tanah Pemerintah Daerah tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
  - g. bertentangan dengan kepentingan umum dan lingkungan hidup.

- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya kepada Pemegang Izin.
- (4) Dalam hal Izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, Pemegang Izin diwajibkan segera meninggalkan tanah Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 10

- (1) Pemegang Izin diwajibkan untuk :
  - a. membayar retribusi Izin dan sewa tanah sesuai dengan jenis penggunaan tanah ;
  - b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang disewa ;
  - c. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban ;
  - d. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Izin.
  - e. menjaga, memelihara kelestarian dan mengamankan lingkungan hidup ;

- f. menyerahkan tanah kepada Pemerintah Daerah dengan tanpa menuntut ganti rugi apabila tanah yang disewa dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum ;
- g. apabila jangka waktu Izin telah berakhir dan tidak diadakan perpanjangan dan atau ditolak, tidak akan menuntut ganti rugi atas bangunan yang didirikan.

(2) Pemegang Izin dilarang :

- a. menggunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam Izin ;
- b. memindahtangankan Izin kepada Pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati Kepala Daerah ;
- c. menyewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah ;

## BAB IV

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

Besarnya retribusi Izin dan sewa tanah Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Di dalam Wilayah Kota Administratif Purwokerto :

NO.	JENIS PENGGUNAAN TANAH	RETRIBUSI IZIN	SEWA TANAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Perumahan/Pekarangan	Rp. 5.000,00	Rp. 50,00/M <sup>2</sup> /bulan	dihitung roboh ke depan / belakang
2.	Tegalan/Tanaman	Rp. 15.000,00	Rp. 75,00/M <sup>2</sup> /tahun	
3.	Sawah/Tanaman	Rp. 20.000,00	Rp. 150,00/M <sup>2</sup> /tahun	
4.	Tempat Usaha	Rp. 10.000,00	Rp. 150,00/M <sup>2</sup> /bulan	
5.	Tempat Industri Kecil	Rp. 15.000,00	Rp. 50,00/M <sup>2</sup> /bulan	
6.	Pergudangan			
	a. Gudang Tertutup	Rp. 15.000,00	Rp. 150,00/M <sup>2</sup> /bulan	
	b. Gudang Terbuka	Rp. 15.000,00	Rp. 100,00/M <sup>2</sup> /bulan	
7.	Show Room	Rp. 50.000,00	Rp. 300,00/M <sup>2</sup> /bulan	
8.	Taman Rekreasi	Rp. 15.000,00	Rp. 150,00/M <sup>2</sup> /bulan	
9.	Papan Reklame	Rp. 15.000,00	Rp. 1.000,00/M <sup>2</sup> /tahun	
10.	Tanah Lapang :			
	a. Penakaian Tetap	Rp. 15.000,00	Rp.25.000,00/hari	
	b. Penakaian Tidak Tetap	Rp. 5.000,00	Rp.30.000,00/hari	
	c. Pertunjukan Biasa	Rp. 15.000,00	Rp. 2,00/M <sup>2</sup> /hari	
	d. Pertunjukan Luar Biasa	Rp. 30.000,00	Rp.20.000,00/hari	
11.	Pemasangan Pipa PDAM	Rp. 50.000,00	Rp. 500,00/M/tahun	

b. Di luar Wilayah Kota Administratif Purwokerto :

NO.	JENIS PENGGUNAAN TANAH	RETRIBUSI IZIN	SEWA TANAH	KETE-RANGAN
1	2	3	4	5
1.	Perumahan/Pekarangan	Rp. 4.000,00	Rp. 25,00/M <sup>2</sup> /bulan	dihitung roboh ke depan / belakang
2.	Tegalan/Tanaman	Rp. 10.000,00	Rp. 40,00/M <sup>2</sup> /tahun	
3.	Sawah/Tanaman	Rp. 15.000,00	Rp. 100,00/M <sup>2</sup> /tahun	
4.	Tempat Usaha	Rp. 7.500,00	Rp. 100,00/M <sup>2</sup> /bulan	
5.	Tempat Industri Kecil	Rp. 12.500,00	Rp. 30,00/M <sup>2</sup> /bulan	
6.	Pergudangan			
	a. Gudang Tertutup	Rp. 12.500,00	Rp. 100,00/M <sup>2</sup> /bulan	
	b. Gudang Terbuka	Rp. 12.500,00	Rp. 75,00/M <sup>2</sup> /bulan	
7.	Show Room	Rp. 40.000,00	Rp. 100,00/M <sup>2</sup> /bulan	
8.	Taman Rekreasi	Rp. 10.000,00	Rp. 100,00/M <sup>2</sup> /tahun	
9.	Papan Reklame	Rp. 12.500,00	Rp. 750,00/M <sup>2</sup> /bulan	
10.	Tanah Lapang :			
	a. Pemakaian tetap	Rp. 15.000,00	Rp.20.000,00/hari	
	b. Pemakaian Tidak Tetap	Rp. 5.000,00	Rp.25.000,00/hari	
	c. Pertunjukan Biasa	Rp. 12.500,00	Rp. 1,00/M <sup>2</sup> /hari	
	d. Pertunjukan luar Biasa	Rp. 30.000,00	Rp.15.000,00/hari	
11.	Pemasangan Pipa PDAM	Rp. 50.000,00	Rp. 500,00/M/tahun	

## Pasal 12

- (1) Semua hasil pungutan retribusi dan sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Pelaksanaan pungutan retribusi dan sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Tatacara pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB V

### PEMBEBASAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN

## Pasal 13

Bupati Kepala Daerah berdasarkan alasan-alasan untuk kepentingan umum/sosial dapat memberikan pembebasan atau pemberian keringanan untuk seluruh atau sebagian retribusi yang telah ditetapkan.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10, diancam

Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 15

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Semua Izin Pemakaian atau Penggunaan Tanah Pemerintah Daerah yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan sejak saat itu pula dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua Izin Pemakaian atau Penggunaan Tanah Pemerintah Daerah yang telah berakhir masa berlakunya, maka wajib mengajukan permohonan Izin baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bea Izin dan Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 15 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
Ketua,

Cap. ttd

H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

turan Daerah ini telah disahkan dengan Surat  
tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
ah tanggal 10 Desember 1996 Nomor: 188.3/388/1996

dangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
kat II Banyumas.

gal 17 Desember 1996      Seri : B      Nomor : 9

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.      ttd.

Drs. S O E D I M A N

---

Pembina

N I P : 500 034 842

ok1\tanah

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 1996

TENTANG

SEWA TANAH PEMERINTAH DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah ini adalah merupakan penggantian dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bea Izin dan Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1989 Seri B, karena sudah tidak sesuai lagi, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan peninjauan kembali, disamping taripnya sudah terlalu murah dan sistem penyidikannya tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam rangka salah satu upaya penggalan pendapatan Daerah, perlu diadakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pungutan-pungutan Retribusi Daerah.

Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum untuk pengawasan terhadap Tanah Pemerintah Daerah, memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pemakai Tanah Pemerintah Daerah serta memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi terhadap pemakaian Tanah Pemerintah Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bea Izin dan Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Sewa Tanah Pemerintah Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf f : Yang dimaksud dengan :

- Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah tanah yang atas dasar perolehannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan hak pendahuluan bagi Pemerintah Daerah untuk mempunyai sesuatu hak atas

namanya ; misalnya karena pembelian atau pembebasan, penyerahan tukar menukar dan sebagainya.

- Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang secara yuridis formal telah mempunyai status hak atas nama Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat atau tanda bukti lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, misalnya Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan sebagainya.

Pasal 2 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan :

- Tempat usaha, misalnya Toko, Hotel, Kios, Rumah Makan dan sebagainya.
- Tempat industri kecil, misalnya perusahaan

tahu, tempe, bihun dan lain sebagainya, termasuk tempat-tempat untuk penjemuran.

- Tanah lapang adalah tanah lapang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan "kepentingan umum atau kepentingan sosial" adalah tanah tersebut digunakan dalam rangka kebutuhan masyarakat atas hal-hal yang bersangkutan dengan bidang keagamaan dan kepentingan pembangunan sosial yang sifatnya tidak mencari keuntungan.

Pasal 14 s/d 20 : Cukup jelas.

**SALINAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 188.3/388/1996**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG  
SEWA TANAH PEMERINTAH DAERAH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Banyumas tanggal 29 Mei 1996 Nomor :  
188.3/2560/1996 perihal permohonan  
pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun  
1996 tentang Sewa Tanah Pemerintah  
Daerah ;
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk menge-  
sahkan Peraturan Daerah dimaksud .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950  
tentang Pembentukan Propinsi Jawa  
Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1996 tentang Sewa Tanah Pemerintah Daerah, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Konsiderans "Menimbang" huruf a, perkataan "Nomor 1 Tahun 1989 Seri B" diubah dan dibaca "Tahun 1989 Nomor".
2. Dasar hukum "Mengingat" Nomor 9, perkataan "Seri D" dihapus.
3. Tanda baca "titik dua (:)" dibelakang diktum "MEMUTUSKAN" dihapus.
4. Pasal 15, pemenggalan kalimat "dilakukan" pada baris 2 dan 3, diubah dan dibaca "dila-kukan".

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal 10 Desember 1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
BIDANG I,

cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

BALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD Pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 ( satu ) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;

4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

Cap.                    ttd

SUTJI ASTOTO, SH

---

NIP : 010 088 157

@:\dok1\tanah1